



SALINAN

BUPATI KAIMANA
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI KAIMANA

NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) BERBASIS RISIKO
INSPEKTORAT KABUPATEN KAIMANA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAIMANA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa untuk menjamin ketepatan waktu dalam pelaksanaan pengawasan, perlu adanya Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko Inspektorat Kabupaten Kaimana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko Inspektorat Kabupaten Kaimana Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Radja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten

Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara 6323);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1280);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kaimana (Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kaimana (Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2021 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) BERBASIS RISIKO INSPEKTORAT KABUPATEN KAIMANA TAHUN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kaimana.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Kaimana.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kaimana.
5. Inspektorat Kabupaten Kaimana yang selanjutnya disingkat Inspektorat adalah Aparat Pengawasan Intern

- Pemerintah (APIP) yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
6. Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 7. Pengawasan Fungsional terhadap penyelenggara Pemerintah Kabupaten Kaimana adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan Pemerintah Daerah yang berjalan sesuai dengan rencana, ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
 8. Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa atau kejadian yang berdampak negatif pada pencapaian tujuan.
 9. Pengawasan Intern Berbasis Risiko adalah metodologi yang menghubungkan pengawasan intern dengan kerangka kerja manajemen risiko suatu organisasi.
 10. Program Kerja Pengawasan Tahunan yang selanjutnya disebut PKPT adalah Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko yang mengatur jadwal dan sasaran Pemeriksaan Reguler.
 11. Pemeriksaan adalah salah satu bentuk kegiatan pengawasan yang dilaksanakan dengan menggunakan seluruh prosedur audit dan teknik audit, membandingkan antara peraturan/ketentuan, rencana, program, target sistem dan prosedur yang seharusnya dengan kondisi atau kenyataan yang terjadi pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/unit kerja yang bersangkutan.
 12. Pemeriksaan Reguler adalah kegiatan pemeriksaan terhadap aspek tugas pokok dan fungsi, pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta metode kerja.
 13. Pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan Negara/Daerah dan pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang terdiri atas aspek kehematan, efisiensi, dan efektivitas.
 14. Pemeriksaan Khusus adalah kegiatan pemeriksaan yang dilakukan sewaktu-waktu seperti penanganan kasus pengaduan, investigasi, dan lain-lain yang tidak tertuang dalam PKPT.
 15. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah mencakup pemeriksaan yang tidak termasuk dalam audit kinerja.
 16. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disebut SOP adalah petunjuk yang digunakan untuk melakukan kegiatan pengawasan fungsional.
 17. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.
 18. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.

19. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
20. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disebut LHP adalah laporan atas hasil kegiatan pelaksanaan pemeriksaan terhadap objek pemeriksaan yang didalamnya mengungkapkan fakta, data, dan kejadian yang terjadi dengan unsur atribut temuan: kondisi, kriteria, sebab akibat, dan rekomendasi disampaikan kepada pejabat yang berwenang untuk menindaklanjuti.
21. Pegawai Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah adalah Pegawai Badan Layanan Umum Daerah yang ada di wilayah Kabupaten Kaimana.

BAB II

POKOK-POKOK KEBIJAKAN PENGAWASAN

Pasal 2

- (1) Kebijakan pembinaan dan pengawasan adalah acuan, sasaran, dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di lingkungan Pemerintahan Daerah.
- (2) Tujuan Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 adalah untuk:
 - a. mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Inspektorat Provinsi; dan
 - b. meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan dan kepercayaan masyarakat atas pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintahan.
- (3) Inspektorat melakukan pengawasan terhadap:
 - a. peningkatan kinerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintahan Daerah;
 - b. pelaksanaan urusan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Distrik dan Pemerintahan Kampung di Kabupaten Kaimana; dan
 - c. percepatan menuju *good governance*, *clean goverment*, dan pelayanan publik pada Pemerintahan Daerah dan Kegiatan penunjang pembinaan dan pengawasan lainnya.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUJUAN PEMERIKSAAN

Pasal 3

Tujuan Pemeriksaan PKPT adalah:

- a. mengetahui sejauh mana penataan kelembagaan telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mengetahui sejauh mana kebijakan pengelolaan keuangan telah dilaksanakan secara efisien, efektif, ekonomis, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengetahui sejauh mana realisasi penerimaan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mengetahui sejauh mana pengelolaan barang daerah, apakah sudah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan ekonomis dalam menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah;
- e. mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, pelaporan dan evaluasi atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- f. mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas fungsional penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- g. mengetahui dan menilai pendayagunaan sumber daya manusia serta Pengelolaan Kepegawaian telah mempedomani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. mengetahui sejauh mana tugas fungsional Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
- i. mengetahui dan menilai sejauh mana pembinaan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan penanganan orang asing pada Pemerintah Daerah.

BAB IV ASPEK PENGAWASAN

Pasal 4

Pengawasan PKPT meliputi:

- a. penataan organisasi Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. kebijakan pengelolaan dan pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Sistem Akuntansi Pemerintah);
- c. kebijakan kedudukan keuangan Ketua/Wakil Ketua dan Anggota DPRD;
- d. pengelola Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Perimbangan Pusat/Daerah, Dana Bagi Hasil dan Dana Otonomi Khusus;
- e. hak dan kewajiban dalam pengelolaan Keuangan Daerah;
- f. realisasi Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah Daerah;
- g. tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

- h. pelaksanaan Tugas dan Fungsi;
- i. pengelolaan Sumber Daya Manusia; dan
- j. kebijakan dan Pelaksanaan yang berkaitan dengan penciptaan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

BAB V RUANG LINGKUP PEMERIKSAAN

Pasal 5

- (1) Aspek-aspek manajemen yang menjadi ruang lingkup pemeriksaan adalah memperbaiki meningkatkan mutu penanganannya pelaksanaan tugas, pengelolaan keuangan, pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan sarana prasarana dan pelayanan publik.
- (2) Aspek yang menjadi perhatian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. aspek tugas dan fungsi instansi termasuk pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Pemerintahan Distrik dan Pemerintahan Kampung;
 - b. aspek pengelolaan keuangan;
 - c. aspek pengelolaan sumber daya manusia; dan
 - d. aspek pengelolaan barang daerah.
- (3) PKPT dilaksanakan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

BAB VI PRINSIP DAN SASARAN PEMERIKSAAN

Pasal 6

- (1) Prinsip pemeriksaan operasional mencakup:
 - a. ketaatan pada peraturan perundang-undangan;
 - b. konsep ekonomis adalah berhubungan dengan cara pemanfaatan berbagai sumber daya yang ada;
 - c. konsep efisiensi yaitu berkaitan dengan hubungan antara keluaran yaitu barang, jasa atau hasil lainnya dengan sumber daya yang digunakan; dan
 - d. konsep efektivitas yaitu yang berkaitan dengan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang dikehendaki dalam suatu kegiatan.
- (2) Sasaran Pemeriksaan adalah:
 - a. penataan satuan kerja Pemerintah Daerah meliputi pembentukan organisasi, kedudukan, tugas dan fungsi Perangkat Daerah, susunan organisasi dan persyaratan kepegawaian dan diklat dalam pengangkatan dalam jabatan struktural serta pemantauan terhadap Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;

- b. pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah meliputi penyusunan, penetapan, pelaksanaan, perubahan, pertanggung jawaban, perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, evaluasi pelaksanaan keuangan, pelaksanaan, perubahan, pertanggung jawaban, perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, evaluasi pelaksanaan keuangan dan laporan serta pemantauan terhadap Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- c. kedudukan keuangan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD Kabupaten;
- d. realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Perimbangan Pusat/Daerah, Dana Bagi Hasil Provinsi dan Kabupaten meliputi bagian daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bagian Daerah dari perolehan Hak atas tanah dan bangunan, Bagian Daerah dari penerimaan sumber daya alam, pembagian daerah dari Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus;
- e. pengelolaan Barang Daerah termasuk Realisasi pelaksanaan pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah Daerah meliputi Panitia pengadaan barang dan jasa, kualifikasi, dan penggolongan barang dan jasa, Pejabat yang berwenang menetapkan penyedia barang/jasa metode dan sistem pengadaan barang/jasa, penggunaan produksi dalam negeri, peran serta usaha kecil/koperasi kecil, panitia pemeriksa barang/jasa, asas manfaat pengadaan barang/jasa, dan inventarisasi serta pengamanan terhadap barang-barang hasil pengadaan;
- f. penyelenggaraan koordinasi pemerintahan, penyelenggaraan fasilitas kerja sama daerah dan penyelesaian perselisihan daerah, pemberian fasilitas penyelenggara tugas dan fungsi unit kerja pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- g. pengelolaan Sumber Daya Manusia, meliputi formasi pegawai, pengadaan pegawai, pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil, pemanfaatan pegawai, pembinaan disiplin pegawai dan persyaratan kepangkatan dan diklat dalam pengangkatan jabatan struktural;
- h. perencanaan kegiatan pembangunan meliputi tata ruang, pembangunan ekonomi, perencanaan daerah dan penyusunan pedoman pelaksanaan perencanaan daerah;
- i. pencatatan sipil dan kependudukan, mutasi penduduk dan pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) serta pelaksanaan Elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP);
- j. pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah meliputi Program kerja Pemeriksaan Reguler dan Pemeriksaan Khusus, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan serta pemantauan terhadap pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan

- k. penciptaan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum.

BAB VII OBJEK PENGAWASAN

Pasal 7

Objek Pengawasan meliputi:

- a. Sekretariat Daerah/Dinas/Badan/Sekretariat DPRD /Kantor Distrik/Kelurahan/Kampung/Sekolah dan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- b. Objek pengawasan yang menjadi prioritas pengawasan Inspektorat tahun 2023 sebagaimana terlampir dalam Lampiran dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- c. Dasar penetapan objek pengawasan yang menjadi prioritas pengawasan inspektorat tahun 2023 sebagaimana pada huruf b, ditetapkan berdasarkan *Audit Universe* yang disusun oleh Inspektorat.

BAB VIII PERSONIL DAN DANA PENUNJANG

Pasal 8

- (1) Personil PKPT terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mempunyai jabatan fungsional auditor, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (PPUPD) dan/atau pihak lain yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah untuk dan atas nama Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).
- (2) Terhadap Personil PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dana penunjang;
- (3) Dana Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu dana yang berasal dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Kabupaten Kaimana 2023.

BAB IX PELAPORAN

Pasal 9

Laporan PKPT terdiri dari:

- a. Pokok-Pokok Hasil Pemeriksaan (P2HP); dan
- b. Laporan Hasil Pemeriksaan dalam bentuk Bab dan Surat.

BAB X
TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

Pasal 10

- (1) Tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan adalah kegiatan pemantauan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan rekomendasi yang disampaikan dalam laporan ditindak lanjuti oleh objek pemeriksaan.
- (2) Tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah selesai ditindaklanjuti paling lama 60 (enam puluh) hari sejak laporan Hasil Pemeriksaan diterima oleh objek pemeriksaan yang bersangkutan.
- (3) Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan wajib dilakukan dan dituangkan dalam laporan hasil pemantauan tindak lanjut.
- (4) Tingkat penyelesaian tindak lanjut yang dilaksanakan oleh objek pemeriksaan dituangkan dalam berita acara pemantauan tindak lanjut.

BAB XI
KOORDINASI PEMERIKSAAN

Pasal 11

Untuk memperoleh masukan dalam meningkatkan kinerja, Inspektorat dapat melakukan koordinasi dengan lembaga pengawas fungsional seperti BPK, BPKP, Irjen Kemendagri, Inspektorat Provinsi atau Lembaga Pengawas Fungsional lainnya.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis dan Perubahan Teknis pelaksanaan Pengawasan Intern Pemerintah akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Inspektur.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaimana.

Ditetapkan di Kaimana
pada tanggal 4 April 2023

BUPATI KAIMANA,
CAP/TTD
FREDDY THIE

Diundangkan di Kaimana
pada tanggal 4 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA,
CAP/TTD
DONALD RAIMON WAKUM

BERITA DAERAH KABUPATEN KAIMANA TAHUN 2023 NOMOR 385

Salinan sesuai dengan aslinya
A.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA
KEPALA BAGIAN HUKUM



MUHAMAD SETYAWAN, SH, MH
PEMBINA
Nip. 19780605 200603 1 001

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KAIMANA
 NOMOR 9 TAHUN 2023
 TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) BERBASIS
 RISIKO INSPEKTORAT KABUPATEN KAIMANA TAHUN 2023.

DAFTAR PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) BERBASIS RISIKO
 INSPEKTORAT KABUPATEN KAIMANA TAHUN ANGGARAN 2023

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP/KEGIATAN					Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Ket
					RMP	RPL	PJ	PT	KT	AT	Jumlah					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Pemeriksaan sisa UYHD tahun anggaran 2023	Audit Ketaatan	Untuk memastikan sisa Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan pada Instansi Terkait	5 OPD	Januari 2023	Januari 2023	5	7	10	30	52	94.000.000	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
2	Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Audit Ketaatan	Untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan keuangan pemerintah daerah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.	Pemda	Januari-Februari 2023	Maret 2023	5	7	10	30	52	23.800.000	1 LHR	Laptop, ATK	Tinggi	

3	Reviu Rencana Kerja Anggaran APBD Perubahan 2023 dan APBD 2024	Audit Ketaatan	Memberi Keyakinan Terbatas mengenai Akurasi, Keandalan, dan Keabsahan terkait dengan RKA 2023 APBD	OPD	Agustus - Desember 2023	Agustus - Desember 2023	10	14	20	20	64	35.216.000	1 LHR	Laptop, ATK	Tinggi	
4	Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Audit Ketaatan	Memberi Keyakinan Terbatas mengenai Akurasi, Keandalan, dan Keabsahan terkait dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	OPD	Januari - Maret 2023	Maret 2023	5	7	10	30	52	23.800.000	1 LHR	Laptop, ATK	Tinggi	
5	Reviu Pengelolaan Keuangan Kampung	Audit Ketaatan	Untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan kampung telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	7 DISTRIK	Januari - Desember 2023	Januari - Desember 2023	5	7	10	30	52	298.215.995	1 LHR	Laptop, ATK	Tinggi	
6	Reviu Dana DAK	Audit Ketaatan	Untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa penyaluran Dana DAK dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	OPD	Januari - Desember 2023	Januari - Desember 2023	14	14	14	42	84	38.800.000	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
7	Reviu Dana OTSUS	Audit Ketaatan	Untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa penyaluran Dana OTSUS dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	OPD	Januari - Desember 2023	Januari - Desember 2023	14	14	14	42	84	30.800.000	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	

8	Reviu Dana BOS	Audit Ketaatan	Untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa Bantuan Operasional Sekolah telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	6 DISTRIK	September 2023	September 2024	7	7	7	21	42	215.700.000	1 LHR	Laptop, ATK	Tinggi	
9	Reviu HPS	Audit Ketaatan	Untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa penyerapan anggaran dan Pengadaan Barang Jasa berjalan dengan baik	OPD	Februari - November 2023	Februari - November 2023	12	12	12	36	72	65.000.000	1 LHR	Laptop, ATK	Tinggi	
10	Reviu LPPD	Audit Ketaatan	Untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	OPD	Februari - Maret 2023	Februari - Maret 2023	5	7	10	30	52	18.800.000	1 LHR	Laptop, ATK	Tinggi	
11	Verifikasi LHKPN	Audit Ketaatan	Untuk memberikan informasi terhadap hasil capaian pelaporan Wajib Lapor LHKPN di Kabupaten Kaimana	OPD	Januari-Maret 2023	Maret 2023	1	1	1	5	8	17.670.000	1 Laporan	Laptop, ATK	Tinggi	
12	Pemeriksaan/Pembinaan Reguler Sistem Pengendalian Intern	Audit Ketaatan	Untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan standar yang telah ditentukan	10 OPD	Juli & November 2023	Juli & November 2023	5	7	10	30	52	376.000.000	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
13	Pemeriksaan realisasi fisik dan keuangan atas Belanja Modal Pada OPD	Audit Ketaatan	Untuk memastikan kesesuaian realisasi fisik dan keuangan atas Belanja Modal pada OPD	7 DISTRIK	Desember 2023	Desember 2024	5	7	10	30	52	298.215.995	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	


14	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Audit Ketaatan	Untuk memberikan penilaian kemajuan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP terhadap mitra	7 DISTRIK	Juni 2023	Juni 2023	5	5	5	20	35	190.750.000	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
15	Penanganan Khusus Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah	Audit Ketaatan	Untuk menyelesaikan masalah tertentu yang menjadi isu strategis	7 DISTRIK	Januari-Desember 2023	Januari-Desember 2024	7	10	14	42	73	366.450.000	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
16	Audit Kinerja Pemerintah Daerah	Audit Kinerja	Untuk menilai aspek ekonomis, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas pemerintahan.	OPD	Februari - Maret 2023	Februari - Maret 2024	40	60	80	100	280	260.000.000	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	

Catatan:

RMP = Rencana Mulai Pemeriksaan
RPL = Rencana Penyelesaian Laporan

BUPATI KAIMANA,
CAP/TTD
FREDDY THIE

Salinan sesuai dengan aslinya
A.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA
KEPALA BAGIAN HUKUM


MUHAMAD SETYAWAN, SH, MH
PEMBINA
Nip. 19780605 200603 1 001